



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURIATEN Alias SUPRI Bin MESWONDO;**
2. Tempat lahir : Sidomulyo (Prov. Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hurung Jilok Kec. Sosa Julu  
Kabupaten Padang Lawas Prov. Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/36/VIII/2023/Reskrim tertanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH. MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi, SH, Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, S.H., Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon)

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Plw tertanggal 6 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIATEN Als SUPRI Bin MESWONDO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIATEN Als SUPRI Bin MESWONDO dengan **pidana selama 6 (enam) Tahun** dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp **100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Helai Baju Gamis Warna Cream –
- 1 (satu) Helai Jilbab Warna Cream –
- 1 (satu) Buah Bustle Houder (bh) Warna Cream –

**Dikembalikan kepada anak korban;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa **SURIATEN ALS SUPRI BIN MESWONDO** pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya Tahun 2023 bertempat di Kabupaten Pelalawan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 13.30 WIB Anak korban (korban Anak yang masih berusia 16 Tahun berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1210/Um/2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas H. A. Rakhman Achmad, S. Sos.,M.M. yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Anak Korban) menjemput Terdakwa yang merupakan pacar atau teman dekat Anak korban dari tempat Terdakwa bekerja di bakso Idola Jalan Maharaja Indra, lalu Terdakwa dan Anak korban pergi berdua menuju ke taman kota, kemudian setelah sampai di taman kota Terdakwa dan Anak korban duduk di pendopo paling ujung sambil makan jajanan yang telah Terdakwa dan Anak korban beli sebelumnya, lalu Terdakwa dan Anak korban bercerita sambil bercanda gurau di pendopo tersebut, kemudian Terdakwa merayu dan membujuk Anak korban untuk mengizinkan Terdakwa mencium Anak korban dan Anak korban mengiyakan keinginan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi serta bibir Anak korban sambil meraba-raba payudara Anak korban, lalu Terdakwa membuka jilbab Anak korban dan kemudian mencium leher Anak korban dengan bernafsu sehingga leher Anak korban menjadi berbekas merah,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Plw



lalu Anak korban meminta Terdakwa untuk berhenti karena Anak korban merasa takut, selanjutnya Terdakwa berhenti mencium Anak korban dan kembali bercerita bersama Anak korban di pendopo tersebut hingga sore hari, kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama anak korban No. 445/RS/MR-VER/2023/100 tanggal 01 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yayuk Wulandari Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan yang berdasarkan surat Visum Et Repertum berusia lima belas tahun. Korban mengaku mengalami tindak pidana perbuatan cabul oleh orang yang korban kenal. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar biru kehitaman pada leher kanan berukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter berada delapan sentimeter dibawah telinga kanan dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan. Cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban**, didampingi oleh Ibu kandungnya Dina Mariana Als Dina, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, tanpa paksaan dan tekanan dan keterangan saksi dituangkan dalam BAP kemudian dibaca oleh saksi lalu diparaf tiap lembar dan ditandatangani sehingga keterangan saksi adalah benar;
  - Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis 29 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang terjadi di Kabupaten Pelalawan;
  - Bahwa anak korban menjelaskan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 13.30 WIB Anak Latifa menjemput Terdakwa yang merupakan pacar anak korban dari tempat Terdakwa bekerja di bakso



Idola Jalan Maharaja Indra, lalu Terdakwa dan Anak korban pergi berdua menuju ke taman kota di Pangkalan Kerinci;

- Bahwa anak korban menjelaskan di taman kota Pangkalan Kerinci Terdakwa dan anak korban duduk di pendopo paling ujung sambil makan jajanan yang telah Terdakwa dan Anak korban beli sebelumnya, lalu Terdakwa dan anak korban bercerita sambil bercanda gurau di pendopo tersebut, kemudian Terdakwa merayu dan membujuk anak korban untuk mengizinkan Terdakwa mencium anak korban dan anak korban mengiyakan keinginan Terdakwa;
- Bahwa anak korban menjelaskan pada saat Terdakwa mencium pipi serta bibir anak korban sambil meraba-raba payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka jilbab anak korban untuk mencium leher anak korban dengan bernaflu sehingga leher anak korban menjadi berbekas merah, lalu anak korban meminta Terdakwa untuk berhenti karena anak korban merasa takut, selanjutnya Terdakwa berhenti mencium anak korban dan kembali bercerita bersama anak korban di pendopo tersebut hingga sore hari, kemudian Terdakwa dan anak korban pulang ke rumah masing-masing.

Atas keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut;

**2. Saksi Dina Mariana Als Dina Binti Amril (Alm)**, dibawah disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis 29 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang terjadi di Taman Kota dekat kantor Camat Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi menjelaskan sekira pukul 19.30 Wib, pada saat saksi hendak meminta tolong kepada Anak Latifa untuk mennggendong adiknya, pada saat anak korban mengggendong adiknya saksi melihat di leher anak korban ada bekas warna merah;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi bertanya kepada anak korban, tetapi anak korban tidak memberikan jawaban dan menghindar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Plw



- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 07.30 wib saksi masih melihat pada leher anak korban ada bekas merah agak kehitaman;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa anak korban bercerita, anak korban dicium dan dipegang payudaranya oleh terdakwa, kemudian saksi menyuruh anak korban untuk menelpon terdakwa agar datang kerumah tetapi terdakwa tidak meau karena terdakwa masih bekerja;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi bersama dengan saksi Hari Hasan mendatangi tempat terdakwa bekerja, sesampainya saksi di tempat kerja terdakwa saksi langsung menemui terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak menjawab kemudian terdakwa dibawa ke rumah saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa berada di rumah saksi terdakwa di introgasi oleh saksi dan saksi Hasan tetapi terdakwa tidak menjawab sebagaimana mestinya, dan kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi, pada saat dikantor polisi trsebut terdakwa baru mengaku apa yang telah dilakukan terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa saksi menjelaskan karena saksi tidak terima atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa di laporkan ke Polsek pangkalan Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Hari Hasan Als Hasan Bin Hasan Basri (Alm)**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis 29 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang terjadi di Taman Kota dekat kantor Camat Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa anak korban setiap mau keluar selalu meminta izin kepada ibu kandungnya dan anak Latifa tidak pernah pulang larut malam dan saksi Dina Mariana tidak pernah memberi izin anak Latifa keluar rumah papabila tidak ada pekingingan yang jelas;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak begitu kenal dengan terdakwa dan terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 07.30 wib saksi masih melihat pada leher anak korban ada bekas merah agak kehitaman;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa anak korban bercerita, anak korban dicium dan dipegang payudaranya oleh terdakwa, kemudian saksi menyuruh anak Latifa untuk menelpon terdakwa agar datang kerumah tetapi terdakwa tidak meau karena terdakwa masih bekerja;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi bersama dengan saksi Dina Mariana mendatangi tempat terdakwa bekerja, sesampainya saksi di tempat kerja terdakwa, saksi langsung menemui terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak menjawab kemudian terdakwa dibawa ke rumah saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa berada di rumah saksi terdakwa di interogasi oleh saksi dan saksi Dina Mariana tetapi terdakwa tidak menjawab sebagaimana mestinya, dan kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi, pada saat dikantor polisi tersebut terdakwa baru mengaku apa yang telah dilakukan terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa saksi menjelaskan karena saksi tidak terima atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa di laporkan ke Polsek pangkalan Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis 29 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang terjadi di Taman Kota dekat kantor Camat Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 13.30 WIB Anak korban menjemput Terdakwa yang merupakan pacar terdakwa dari tempat Terdakwa bekerja di bakso Idola Jalan Maharaja Indra, lalu Terdakwa dan Anak korban pergi berdua menuju ke taman kota di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa terdakwa menjelaskan di taman kota Pangkalan Kerinci Terdakwa dan Anak korban duduk di pendopo paling ujung sambil makan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN PW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jajanan yang telah Terdakwa dan Anak korban beli sebelumnya, lalu Terdakwa dan Anak korban bercerita sambil bercanda gurau di pendopo tersebut, kemudian Terdakwa merayu dan membujuk Anak korban untuk mengizinkan Terdakwa mencium Anak korban dan Anak korban mengiyakan keinginan Terdakwa,

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa mencium pipi serta bibir Anak korban sambil meraba-raba payudara Anak korban lalu Terdakwa membuka jilbab Anak korban untuk mencium leher Anak korban dengan bernafsu sehingga leher Anak korban menjadi berbekas merah, lalu Anak korban meminta Terdakwa untuk berhenti karena Anak korban merasa takut, selanjutnya Terdakwa berhenti mencium Anak korban dan kembali bercerita bersama Anak korban di pendopo tersebut hingga sore hari, kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Baju Gamis Warna Cream;
- 1 (satu) Helai Jilbab Warna Cream;
- 1 (satu) Buah Bustle Houdler (bh) Warna Cream;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban atas nama anak korban No. 445/RS/MR-VER/2023/100 tanggal 01 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yayuk Wulandari Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan yang berdasarkan surat Visum Et Repertum berusia lima belas tahun. Korban mengaku mengalami tindak pidana perbuatan cabul oleh orang yang korban kenal. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar biru kehitaman pada leher kanan berukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter berada delapan sentimeter dibawah telinga kanan dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan. Cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN PW



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1210/Um/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi;
- Bahwa antara anak korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa pergi berdua menuju ke taman kota di Pangkalan Kerinci, kemudian setelah sampai di taman kota Pangkalan Kerinci Terdakwa dan Anak korban duduk di pendopo paling ujung sambil makan jajanan yang telah Terdakwa dan Anak korban beli sebelumnya, lalu Terdakwa dan Anak korban bercerita sambil bercanda gurau di pendopo tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa merayu dan membujuk Anak korban untuk mengizinkan Terdakwa mencium Anak korban dan Anak korban mengiyakan keinginan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi serta bibir Anak korban sambil meraba-raba payudara Anak korban, lalu Terdakwa membuka jilbab Anak korban dan kemudian mencium leher Anak korban dengan bernafsu sehingga leher Anak korban menjadi berbekas merah, lalu Anak korban meminta Terdakwa untuk berhenti karena Anak korban merasa takut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti mencium Anak korban dan kembali bercerita bersama Anak korban di pendopo tersebut hingga sore hari, kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum anak korban No. 445/RS/MR-VER/2023/100 tanggal 01 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yayuk Wulandari Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan yang berdasarkan surat Visum Et Repertum berusia lima belas tahun. Korban mengaku mengalami tindak pidana perbuatan cabul oleh orang yang korban kenal. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar biru kehitaman pada leher kanan berukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter berada delapan sentimeter dibawah telinga kanan dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan. Cidera tersebut tidak menimbulkan



penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit;

- Bahwa terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dalam ini dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barang siapa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama SURIATEN Alias SUPRI Bin MESWONDO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa SURIATEN Alias SUPRI Bin MESWONDO, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa SURIATEN Alias SUPRI Bin MESWONDO dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga secara tidak sah, meskipun penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yakni perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung menggunakan siasat yang diatur sedemikian rupa sehingga orang mempercayai hal yang ditipukan tersebut. Serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian perbuatan atau perkataan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Membujuk dapat diartikan meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar atau mengajak untuk melakukan sesuatu hal dengan cara merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Dina Mariana Alias Dina dan dan saksi Hari Hasan alias Hasan yang bersesuaian dengan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1210/Um/2007

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN PW*



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi, bahwa anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Anak Korban masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa pergi berdua menuju ke taman kota di Pangkalan Kerinci, kemudian setelah sampai di taman kota Pangkalan Kerinci Terdakwa dan Anak korban duduk di pendopo paling ujung sambil makan jajanan yang telah Terdakwa dan Anak korban beli sebelumnya, lalu Terdakwa dan Anak korban bercerita sambil bercanda gurau di pendopo tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa merayu dan membujuk Anak korban untuk mengizinkan Terdakwa mencium Anak korban dan Anak korban mengiyakan keinginan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi serta bibir Anak korban sambil meraba-raba payudara Anak korban, lalu Terdakwa membuka jilbab Anak korban dan kemudian mencium leher Anak korban dengan bernafsu sehingga leher Anak korban menjadi berbekas merah, lalu Anak korban meminta Terdakwa untuk berhenti karena Anak korban merasa takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti mencium Anak korban dan kembali bercerita bersama Anak korban di pendopo tersebut hingga sore hari, kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum anak korban No. 445/RS/MR-VER/2023/100 tanggal 01 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yayuk Wulandari Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan yang berdasarkan surat Visum Et Repertum berusia lima belas tahun. Korban mengaku mengalami tindak pidana perbuatan cabul oleh orang yang korban kenal. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar biru kehitaman pada leher kanan berukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter berada delapan sentimeter dibawah telinga kanan dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan. Cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN PW*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa terhadap Terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) menurut Majelis Hakim haruslah sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut sekaligus sebagai upaya penyadaran kembali dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, lamanya pemidaan (*strafmaat*) tersebut menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN PW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) Helai Baju Gamis Warna Cream, 1 (satu) Helai Jilbab Warna Cream dan 1 (satu) Buah Bustle Houdier (BH) Warna Cream, telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan merupakan milik anak korban, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada anak korban Latifa Chairunnisa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Suriaten Alias Supri Bin Meswondo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Helai Baju Gamis Warna Cream;
    - 1 (satu) Helai Jilbab Warna Cream;
    - 1 (satu) Buah Bustle Houdet (BH) Warna Cream;
- Dikembalikan kepada anak korban;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin tanggal, 18 September 2023 oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Irine Putri S.H., M.H, Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Angelia Irine Putri, S.H. M.H.**

**Risca Fajarwati, S.H., M.H.**

**Deddi Alparesi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Novi Yulianti, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Plw